

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH

A. Pengertian dan dasar hukum upah

Secara umum upah adalah: hasil yang diperoleh dari perikatan kerja persewaan, perburuhan dan yang semisalnya. Dalam hal ini penulis akan menyebutkan beberapa pendapat mengenai pengertian dan dasar hukumnya.

1. Pengertian upah

Pengertian upah dibagi menjadi dua bagian:

- a. Pengertian upah menurut bahasa
- b. Pengertian upah menurut istilah

ad:

- a. Pengertian upah menurut bahasa

Ditinjau dari segi bahasa upah dikenal dengan إجارة atau أُجارة atau أجارة, namun yang fasih adalah: إجارة

1. Ijarah adalah perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka

2. اسم للاجرة

"Nama untuk upah"

(Abi Yahya Zakaria, Juz. 1, tt. 246)

3. Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru, yang berarti Al-Wadl'u (ganti) dari sebab itu Atstsawab (pahala) dinamai Ajru (upah)
(Sayyid Sabiq, 13 cet. 3-'93.: 15)

4. Ijarah: Memberikan upah kepada seseorang telah mengerjakan suatu pekerjaan atau telah sampai pada waktunya.
(Akhyar Ibnu Muhajir, 1994: 58)

b. Dari segi istilah

1

عقد على المنافع بجوض

"Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian"

(Sayyid Sabiq, III, 1983.: 198)

2.

تملك منفعة بجوض

"Pemilikan manfaat dengan jalan pengganti"

(Abi Yahya Zakaria, 1. tt. 246)

3

عقد على منفعة مقصودة معلومة
قابلية للبدل والإباحة بجوض معلوم

"Suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui dan disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui"

(Abi Bakar Ibnu Muhammad, 1. tt. 309)

Dari beberapa istilah tersebut dapat dimengerti, bahwa ijarah ialah merupakan suatu perjanjian yang memberikan faidah memiliki manfaat yang diketahui dan disengaja dengan ada imbalan pengganti.

Ulama Madzhab Syafi'i menerangkan:

"Perjanjian persewaan ialah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui yang disengaja, yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dengan ongkos yang diketahui"

(Moh. Zuhri dkk. Terj. Fiqih Empat Madzhab, 1994. 172)

ad:

Perkataan "suatu perjanjian" maksudnya adalah: Ijab dan kabul, yaitu sighat. Dan perjanjian (akad) mengharuskan adanya orang yang melakukan perjanjian atau "Aqid".


Perkataan "atas manfaat" maksudnya adalah: sesuatu yang dijadikan perjanjian atau (al-ma'qud 'alaih), seperti manfaat rumah untuk ditempati, atau tanah yang disewa untuk diambil manfaat hasil tanamannya.

Perkataan "dengan ongkos" adalah suatu yang dijadikan perjanjian (al-ma'qud 'alaih) yang diberikan oleh pihak kedua. Itulah yang berfungsi sebagai harga dalam jual beli.

2. Dasar hukum upah

Upah atau yang lazim disebut dengan ijarah, disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Landasan Qur'annya:

1. 


أهم يقسمون رحمة ربك نحن
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
ليخذ بعضهم بعضا سخريا
ورحمة ربك خير مما يجمعون (الزخرف: ٢٢)

Artinya:

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

(Al-Quran Surat, 43: 32)

2. Surat al-Baqarah ayat: 233:

1. 

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح
عليكم اذا اسلتم ما ايتتم بالمعروف واتقوا الله
واعلموا ان الله بما تعملون بصير (البقرة: ٢٣٣)

Artinya:

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang

lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"

(Al-Qur'an Surat, 2: 233)

3. قالت ما حدنهنها يا ابت استأجره ان خير
 من استأجرت القوي الأمين . قال
 اني اريد ان انكحك احدا من ابنتي هتتين
 على ان تبأجرني ثماني حجج فان اتممت عشر
 فن عندك وما اريد ان اشق عليك
 ستجدني لان شاء الله من الصالحين
 (الفصم : ٢٦ - ٢٧)

Artinya:

"Salah seorang dari wanita itu berkata: "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"

(Al-Qur'an Surat, 28: 26 - 27)

b. Dasar Sunnahnya:

1. استأجر رسول الله من م و ابوبكر
 رجلا من بني الدليل هادي حريتا، وهو

على دين كفار قريش فدفعنا اليه راحلتيهما
ووعده غار ثور بعد ثلاث ليال براحتيهما

Artinya:

"Rasulullah saw. dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Banid-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy. Kedua beliau membayarnya kepada orang tersebut, dan menjanjikannya di gua Tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya" (HR. Bukhari)

(Al-Bukhari, Juz. II tt.: 33)

2. اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

Rasulullah bersabda:

"bayarlah buruh itu sebelum keringatnya kering" (H.R. Ibnu Majah)

(Subulussalam, Juz. III, tt.: 81)

3. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r.a. berkata:

كنا نكرى الأرض بما على السواقي من الزرع
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك وأمرنا ان نكريها بذهب أو ورق

Artinya:

"Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan emas atau perak"

(Sayyid Sabiq, III. 1993.: 199)

Rukun dan Syarat-syarat upah

Rukun adalah unsur pokok dari sesuatu yang apabila unsur tersebut tidak ada atau kurang, maka sesuatu tersebut tidak akan terwujud. Sedangkan yang dinamakan syarat ialah: Sesuatu yang harus ada sebelum sesuatu itu dilakukan atau dibentuk.

Dr. Hamzah Ya'qub, dalam Fiqhul-Mu'amalat merumuskan sebagai berikut:

"Fugaha merumuskan" rukun sewa menyewa (upah) itu terjadi dan sah apabila ada ijab dan kabul, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Adapun syarat orang yang berakad adalah: "Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan (ahliyatul-ada') dan tidak terhalang oleh sebab-sebab tertentu, seperti gila, mabuk dan lain sebagainya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu: Kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz).

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah:

"Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang
Artinya:

2 معرفة المنفعة الموقوتة على ما هي في
تامة يمنع من التمتع

"Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad"

1 رضائاً قاطباً

Adapun syarat sahnya Ijarah ada 5:

usia dewasa (baligh) tidak sah melakukan ijab qabul.
berakal waras dan anak-anak kecil yang belum mencapai
Ayat ini mengambarkan bahwa orang yang tidak

(Al-Gur'an Surat, 4: 5)

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya, harta mereka (mereka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari
hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata
yang baik"

Artinya:

ولا يؤتیوا المساكین أموالکم من الله لکم
قیماً وان یؤتیوا قیماً وکسبهم وقولوا لهم
قولاً معروفاً وانساناً

diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan"

3 أن يكون المعقود عليه مقدورا لإنتفاء حقيقة
وشرعا

Artinya:

"Hendaklah yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'."

4 القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتغالها
على المنفعة

Artinya:

"Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya)"

5 أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة

Artinya:

"Bahwa, manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan"

(Sayyid Sabiq, III. tt. 200-201)

ad:

1. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan akad

Apabila salah satu pihak ada yang dirugikan atau dipaksa untuk menyetujui akad dari persetujuan yang dibuat, maka sewa menyewa itu tidak sah.

Berdasarkan firman Allah:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
الا ان تكون تجارة عن تراهن بينكم ولا تقتلوا
انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian"

(Al-Qur'an Surat, 4: 29)

2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran dikemudian hari, misalnya seseorang disewa tenaganya untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu harus jelas statusnya, apakah pekerjaan itu ada manfaatnya atau tidak, bila tidak ada unsur manfaat maka tidak sah, misalnya seseorang disewa tenaganya untuk membunuh orang atau mencelakakan tanpa alasan tertentu, maka tidak sah akad sewa-menyewa tersebut.

3. Hendaklah yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

Dalam hal ini maka tidak sah menyewa binatang yang lari (terlepas), tanah gersang untuk pertanian dan lain-lain yang pada pokoknya

barang-barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan bunyi persetujuan yang dibuat (akad).

4. Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).

Menurut Abu Hanifah, menyewakan barang-barang pengikut tanpa induknya tidak sah, karena tidak bisa dipenuhi. Akan tetapi Jumhur Fuqaha membenarkan penyewaan barang-barang pengikut, justru menurut mereka barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat dipisahkan (dibagi) dari induknya, sebagaimana jual beli. Tapi jika manfaatnya kabur, maka sewa-menyewa itu batal.

5. Bahwa manfaat itu hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Yang haram misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang dalam perbuatan munkar, menyewakan rumah untuk dijadikan tempat judi atau minum-minuman keras yang memabukkan.

Dr. H. Hamzah Ya'qub memberikan keterangan bahwa selain obyek akadnya tidak haram juga bukan ibadah, seperti menyewa seseorang untuk mengerjakan shalat atau shaum, sewa-menyewa semacam ini tidak sah atau batal karena ibadah tersebut merupakan fardlu 'ain

yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digunakan orang lain.

Dr. H. Hamzah Ya'qub lebih lanjut menuturkan: Bahwa pembayaran uang sewa itu haruslah bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan adat kebiasaan yang berlaku. Misalnya sewa mobil, sewa tukang becak, sewa kapal dan lain sebagainya, yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya (Hamzah Ya'qub, Cet. II, '92: 322)

Hikmah upah / Ijarah

bentuk mu'amalah Upah/Ijarah (sewa-menyewa) ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhannya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas misalnya menyewa rumah, sementara pihak yang lain mempunyai kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua orang dapat membeli kendaraan, karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian

semua orang dapat menikmati angkutan tersebut dengan jalan menyewa. Kendaraan adalah kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan, misalnya mendirikan bangunan, menjalankan perusahaan dan yang semisalnya, yang mana harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki ketrampilan dan kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping mu'amalah jual beli, maka mu'amalah sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu hingga saat ini, kita tidak dapat membayangkan betapa kesulitan akan timbul dalam kehidupan sehari-hari, seandainya sewa-menyewa ini tidak dibenarkan oleh Hukum.

Macam-macam Upah

Pada awalnya upah/ijarah terbatas dalam beberapa macam saja, namun setelah terjadi perkembangan dalam mu'amalat pada saat ini, upah/ijarah sangat luas, antara lain:

1. Sewa-Menyewa tanah
2. Sewa-menyewa pohon

3. Sewa-menyewa hewan
4. Sewa-menyewa rumah
5. Sewa-menyewa mata uang
6. Perburuhan

(Hamzah Ya'qub, '92: 322-325)

ad:

1. Sewa-menyewa tanah

Segolongan fuqaha tidak membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun, karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran. Pemilik tanah memperoleh keuntungan pasti dari hasil sewa tanahnya, sementara pihak menyewa berada dalam keadaan untung-untungan, boleh jadi berhasil atau tidak karena tertimpa bencana.

Selain itu, berdasarkan Hadits yang melarang menyewa tanah. Diantaranya riwayat yang dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bertanya kepada sahabat:

ما تصنعوا بمحاقلكم (مزارعكم) قالوا نؤجرها
على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير
قالوا لا تفعلوا (رواه البخاري ٤)

Artinya:

"Apakah yang akan kalian perbuat terhadap ladang kalian? Mereka menjawab: kami sewakan dia dengan seperempat dan beberapa wasaq kurma dan gandum, maka jawab Nabi saw.: Jangan lakukan yang demikian!". (H.R. Bukhari)

(Hamzah Ya'qub, 1983.: 323)

Adapun jumhur fuqaha, pada umumnya membolehkan sewa-menyewa tanah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

عن حنظلة بن قيش قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (رواه مسلم)

Artinya:

"Hadlalah bin Qais: Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab: Tidak salah. Di zaman Rasulullah saw. orang-orang menyewakan tanah dengan tanaman yang tumbuh di pinggir selokan dan dengan beberapa macam dari tumbuh-tumbuhan, lalu binasa selamat itu, dan selamat ini binasa itu dan tiada (waktu itu) bagi orang yang sewa-menyewa, melainkan cara ini. Oleh sebab itu Nabi melarang padanya. Adapun sesuatu yang jelas dan ditanggung maka tidak salah" (H.R. Bukhari)

(Jami'ush shoheh, III. 5. tt, 24)

Dengan memperhatikan Hadits dari Hadlalah tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa sewa-menyewa tanah yang terlarang adalah yang berketentuan, sebagaimana yang dicerminkan Hadits tersebut.

Adapun sewa-menyewa dengan pembayaran yang jelas, misalnya dengan uang atau perak maka tidak terlarang.

2. Sewa-menyewa pohon

Tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. untuk melakukan sewa-menyewa pohon, atau tanaman untuk diambil hasilnya semusim atau beberapa musim.

3. Sewa-menyewa hewan

Hewan memiliki beberapa macam kegunaan, misalnya untuk tunggangan, angkutan dan manfaat lainnya. Oleh karena itu tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk sewa-menyewa bagi salah satu tersebut, maka sewa-menyewa tersebut boleh.

4. Sewa-menyewa rumah

Masalah persewaan rumah sudah umum di mana-mana. Di antara kitab-kitab fiqih Islam ada yang memperkatakannya dengan pasal yang khusus.

Sebagaimana kebolehan sewa-menyewa pada

barang-barang lainnya yang bermanfaat, maka rumah pun dapat disewa atau dipersewakan. Syari'at Islam membenarkan hal ini, karena kedua belah pihak mengambil manfaat daripadanya.

Kedua belah pihak dapat mengatur syarat-syarat yang mereka inginkan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan dasar dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw.

1. Sewa-menyewa mata uang

Di antara masalah yang dibahas fuqaha ialah hal menyewakan uang dirham dan dinar. Dalam Madzhab Malik terdapat perselisihan pendapat. Ibnu Qasim berpendapat: Tidak boleh menyewakan barang tersebut, dan hal ini adalah merupakan pinjaman, Abu Bakar Al-Anshari dan lain-lainnya memandang bahwa sewa-menyewa mata uang adalah sah, bahkan harus ada sewanya.

Alasan fuqaha yang melarang sewa-menyewa mata uang ialah karena pada barang tersebut tidak tergambar adanya manfaat, kecuali dengan merusakkan barangnya.

Alasan fuqaha yang memperbolehkan ialah membayangkan adanya manfaat padanya. Darnag yang berniat menyewa mata uang itu karena ada manfaat

baginya, misalnya untuk dibawa bepergian atau sebagai cadangan.

6. Perburuhan

Di samping sewa-menyewa barang sebagaimana diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan.

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

Dengan nash-nash terdahulu yang dikemukakan dalam bab ini, dapat diketahui kebolehan sewa-menyewa tenaga atau perburuhan menurut kebutuhan manusia.

Di dalam nash hanya dikemukakan beberapa macam saja dari perburuhan, namun bukanlah berarti lapangan perburuhan terbatas di situ saja. Sebab perburuhan termasuk mu'amalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang menunjang dan topang menopang antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam industri, pertanian, perternakan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Seseorang tidak sanggup mengerjakan dan menyelesaikan urusannya dengan kemampuannya

sendiri. Karena itu terpaksa menyewa tenaga atau memperkerjakan orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini syari'at Islam memikulkan beban tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Buruh yang telah mengikat kontrak wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, sebagaimana firman Allah:

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (المائدة: 1)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"

(Al-Qur'an Surat, 5: 1)

Sementara itu pihak majikan bertanggung jawab dalam pembayaran upah buruh, sesuai dengan sabda Nabi:

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه (رواه بن ماجه)

Artinya:

"bayarlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering" (H.R. Muslim)

(Subulussalam, Juz. III, tt.: 81)

Abu Hurairah memberitakan bahwa Nabi saw. bersabda:

قال الله عز وجل : ثلاثة انا خصمهم يوم
القيامة : رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا
فاكل ثمنه ورجل استأجر اجير فاستوفى منه ولم
يؤته اجره (رواه البخاري)

Artinya:

"Allah 'Azza wajalla berfirman: "Ada tiga orang yang Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat yaitu: orang yang berjanji dengan (nama)-Ku, kemudian ia berkhianat, orang yang menjual manusia merdeka dan ia makan hartanya, dan seseorang yang memperkerjakan buruh lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi ia tidak bayar gajinya" (H.R. Bukhari)

(Al-Bukhari, tt. II. 34)

Dalam kitab-kitab fiqih juga diterangkan mengenai suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan, yang disebut dengan "ju'alah" yaitu:

الإجارة على منفعة مضمون حصولها

Ibnu Rusyd, tt. II. 177)

Misalnya upah akan diberikan kepada siapa yang berhasil menemukan barang hilang atau binatang yang terlepas. Demikian pula misalnya pemberian upah bagi siapa yang mampu menggali sumur hingga menemukan air, kepada seorang guru yang sanggup mengajarkan suatu ilmu hingga dimengerti, atau kepada seorang tabib yang mampu mengobati penyakit hingga sembuh.

Menurut Madzhab Syafi'i ju'alah hukumnya boleh. Berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an yang menyangkut kisah Nabi Yusuf as.:

قالوا: نفقد صواع الملك ولئن جاء به حل
بحير وانا به زعيم (يوسف : ٧٢)

Artinya:

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

(Al-Qur'an Surat, 12: 72)

Adapun di zaman Nabi saw. Abu Sa'id al-Khudri menerangkan bahwa segolongan sahabat sedang berada dalam perjalanan (safar). mereka singgah di suatu perkampungan, lalu minta dijamu. Penghuni kampung itu menolak. Kebetulan kepala kampung itu disengat binatang berbisa, bermacam-macam obat telah mereka usahakan, namun tidak berhasil juga. Salah seorang dari penghuni kampung mengusulkan supaya mereka meminta pertolongan kepada jama'ah sahabat. Para sahabat berkata: "karena kami ditolak dan tidak mau menjamu kami, maka kami tidak memberi pertolongan kecuali diberi upah". Penghuni kampung

itu bersumpah akan memberikan sekumpulan kambing. Sesudah itu pergilah salah seorang sahabat menemui kepala kampung yang tersengat binatang itu, dengan izin Allah swt. dalam sesaat saja kepala kampung itu telah sembuh dari sakitnya setelah dirajah oleh sahabat tersebut.

Lebih lanjut riwayat itu mengatakan bahwa Nabi membenarkan para sahabat itu, bahkan beliau juga kebagian dari hasil rajahan itu.

(Hamzah Ya'qub, '92: 328)

Berdasarkan surat al-Maidah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

"Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu"

(Al-Qur'an Surat 5:1)

Maka barang siapa yang menyatakan akan memberi upah kepada siapa saja yang berhasil melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dan disyaratkan, maka wajiblah baginya memenuhi janjinya.

Dengan demikian maka jua'alah itu boleh dengan syarat pekerjaan yang akan diberikan merupakan pekerjaan yang jelas dan upah yang akan diterima oleh pekerja sudah ada kesepakatan tertentu, misalnya seseorang disewa tenaganya untuk

membangun sebuah rumah dan akan diberi upah bila rumah tersebut sudah jadi, maka yang harus dipenuhi antara pihak majikan dengan pekerja adalah:

- Menetakan jenis dan model rumah yang akan dibangun
- Menetapkan besar uang yang akan diterima sebagai imbalan atau upah.

Apabila dua hal tersebut tidak ada dalam perjanjian maka akad jua'alah dianggap batal.

